



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR: 60 /KPN.W18-U1/KP.02.1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas guna mendukung percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
 - b. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
 - c. Bahwa pemilihan agen perubahan telah dilakukan oleh Tim Pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012

- tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada di Bawahnya;
 10. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 42/KPN.W18-U1/KP.02.1/I/2024, tentang Pemberlakuan Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Samarinda;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024**
- Kesatu : Menetapkan Agen Perubahan sebagai Penggerak dan Pembaharu pada Pengadilan Negeri Samarinda Periode Semester I Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Agen Perubahan Mempunyai Peran;
1. Sebagai Katalis, yaitu dengan memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan kinerja Pengadilan Negeri Samarinda menuju kearah yang lebih baik;
 2. Sebagai Penggerak Perubahan dengan mendorong dan menggerakkan pegawai Pengadilan Negeri Samarinda untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 3. Sebagai Pemberi Solusi dengan memberikan berbagai alternatif penyelesaian suatu masalah kepada para pegawai atau pimpinan Pengadilan Negeri Samarinda yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju lebih baik;

4. Sebagai Mediator dalam membantu memperlancar proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah dalam proses perubahan, dan membina hubungan baik antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar satuan kerja terkait; dan
 5. Sebagai Penghubung komunikasi 2 (dua) arah antara pegawai dengan pengambil keputusan pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam proses menuju perubahan.
- Ketiga : Tugas dan Kewenangan Agen Perubahan meliputi:
- a. Mensosialisasikan program Reformasi Birokrasi dan program Budaya Kerja Pengadilan Negeri Samarinda baik internal ataupun eksternal;
 - b. Berupaya menumbuhkan keinginan pegawai dan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan nyata;
 - c. Mendorong dan menumbuhkan potensi diri pada setiap pegawai dalam mencapai performa tinggi guna dengan memberikan kontribusi terbaik di tempat kerjanya;
 - d. Mempertanggung jawabkan seluruh program *new inisiatif* yang telah ditetapkan dalam program kerja Agen Perubahan kepada pimpinan satuan kerja;
 - e. Membantu terlaksananya proses perubahan dengan mengimplementasikan seluruh program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Samarinda;
 - f. Menjadi Penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Samarinda;
 - g. Berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA


DIDIT PAMBUDI WIDODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR : 60 /KPN.W18-U1/KP.02.1/1/2024
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

| No | Bidang | Nama | Jabatan | Pangkat/Gol Ruang |
|----|-----------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 1. | Kepaniteraan | Anis Khaerunnisa Azzahra, A.Md, | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Pengatur (II/c) |
| 2. | Kesekretariatan | Parlindungan Sihaloho, A.Md. | Arsiparis Terampil | Pengatur (II/c) |

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA


DIDIT PAMBUDI WIDODO